

Financial Ratio Analysis to Measure the Financial Performance of the Regional Government of North Sumatera Province for the 2018-2022 Budget Year

Habiba¹, Melani Pitria², Rahma Aliya Safitri³, Yunita br Lubis⁴, Heriyati Chrisna⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: h0520799@gmail.com; rhmaliyasftri@gmail.com; yunitalubis170@gmail.com;
melanipitria84@gmail.com; heriyati.chrisna@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur selama periode tahun anggaran 2018-2022. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio desentralisasi, serta rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah. Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode tersebut. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kuantitatif, di mana data keuangan diolah dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian target pendapatan serta belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan kinerja, namun beberapa rasio keuangan masih menunjukkan ketidakseimbangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Keyword: Rasio Keuangan; Kinerja Keuangan; Pemerintah Daerah; Sumatera Utara; Analisis Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the North Sumatera Provincial Government using financial ratios as a measuring tool during the 2018-2022 fiscal year period. The financial ratios used in this study include the independence ratio, effectiveness ratio, decentralization ratio, and regional revenue and expenditure growth ratio. The data used were obtained from the annual financial report of the North Sumatera Provincial Government during the period. The analytical method applied is quantitative descriptive analysis, where financial data is processed and analyzed to determine the extent of the regional government's financial performance in budget management and achieving revenue and expenditure targets. The results of the study show that although there are several indicators that show improved performance, several financial ratios still show imbalances that require further attention to improve budget management and strengthen regional fiscal independence. This study is expected to provide a clear picture of the financial condition of the regional government and provide recommendations for improvements in regional financial management in the future.

Keyword: Financial Ratio; Financial Performance; Local Government; North Sumatera; Financial Analysis

Corresponding Author:

Heriyati Chrisna,
Universitas Pembangunan Panca Budi,
Jl. Jendral Gatot Subroto KM. 4,5 Sei Sikambing, Medan,
Sumatera Utara 20122, Indonesia
Email: heriyati.chrisna@yahoo.com



1. INTRODUCTION

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah tersebut.

Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dengan luas wilayah yang besar dan populasi yang signifikan, pengelolaan keuangan yang tepat menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Analisis rasio keuangan menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam periode tahun anggaran 2018-2022.

Dalam lima tahun terakhir (2018-2022), kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi signifikan. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2022, terlihat dinamika yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjadi tren pertumbuhan yang positif meski sempat mengalami kontraksi di tahun 2020. PAD meningkat dari Rp 5,63 triliun di tahun 2018 menjadi Rp 6,81 triliun di tahun 2022, menunjukkan pertumbuhan kumulatif sebesar 20,93% selama lima tahun.

Dari penelitian di atas rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara sangat menarik untuk di kaji untuk mengetahui gambaran fluktuasi signifikan rasio keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan empat rasio yaitu rasio kemandirian untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari luar, seperti dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio pertumbuhan menggambarkan sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PAD yang positif mencerminkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan secara mandiri. Hal ini berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya daerah. Rasio desentralisasi fiskal untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai DDF, semakin besar kontribusi PAD dalam mendukung anggaran daerah, sehingga menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi. DDF yang tinggi juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah secara efektif. Rasio efektivitas untuk mengukur seberapa baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Efektivitas PAD rasio ini dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian finansial dan ketergantungan yang lebih rendah pada dana transfer dari pusat.

Penggunaan analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami berbagai aspek pengelolaan keuangan, seperti tingkat kemandirian daerah, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah, serta kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang.

Periode 2018-2022 menjadi timeline yang menarik untuk dianalisis mengingat berbagai dinamika yang terjadi, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi secara global. Analisis rasio keuangan dalam rentang waktu ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengelola keuangannya di tengah berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan analisis rasio keuangan. Dengan menggunakan empat rasio yaitu rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio desentralisasi fiskal. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja keuangan di masa mendatang.

2. LITERATURE REVIEW

Kajian teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual mengenai pentingnya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio keuangan. Berbagai teori dan konsep terkait keuangan daerah, pengelolaan anggaran, serta rasio keuangan yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan akan dijelaskan untuk mendalami pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

A. *Pengertian Keuangan Daerah*

Keuangan daerah merujuk pada seluruh kegiatan yang terkait dengan perolehan dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Keuangan daerah dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan-peraturan lainnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta pinjaman daerah.

B. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan, membiayai pengeluaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja ini dapat diukur dengan menggunakan berbagai rasio keuangan yang menunjukkan sejauh mana pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif dan efisien.

C. *Teori Keuangan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah*

Teori keuangan publik mengacu pada teori-teori yang menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan belanja negara atau daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks keuangan daerah, teori ini menekankan pada pentingnya efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran, serta pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya dilihat dari kemampuan fiskal, tetapi juga dari penggunaan anggaran yang efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

D. *Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*

Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, prinsip good governance (tata kelola yang baik) sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efisien. Good governance mengedepankan partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, serta pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran. Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

E. *Pentingnya Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah*

Pengukuran kinerja keuangan daerah melalui rasio-rasio keuangan tidak hanya berguna untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran, tetapi juga untuk merencanakan kebijakan keuangan yang lebih baik di masa depan. Dengan mengetahui rasio keuangan yang kritis, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja fiskalnya. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, kajian teori ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan melalui rasio keuangan sangat penting untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Pemahaman yang baik mengenai rasio-rasio ini akan membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah dengan lebih optimal.

F. *Rasio Keuangan sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Daerah*

Rasio keuangan adalah perbandingan antara dua variabel keuangan yang saling berkaitan dan digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu entitas, dalam hal ini pemerintah daerah. Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain:

1) Rasio Efektifitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif, jika rasio efektifitas yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi, semakin baik. Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut;

Tabel 1. Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: <https://ejurnal.kampusalademik.co.id> (Susanto 2014)

2) Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik.

Tabel 2. Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Berhasil
85% - 100%	Berhasil
70% - 85%	Cukup Berhasil
55% - 70%	Kurang Berhasil
Kurang dari 55%	Tidak Berhasil

3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

Tabel 3. Kriteria Rasio Kemandirian

Persentase Kinerja Keuangan.	Kriteria
0% - 25%	Sangat Rendah
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber: kependagri no 680.900.327 tahun 1996

4) Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal menggambarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

Tabel 4. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase Kinerja Keuangan.	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% -30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
Kurang 10%	Sangat Kurang

Sumber: <https://Gunadarma> (Dasril munir 2004)

3. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana menurut Bungin (2015) penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokument. Penelitian ini menggunakan empat rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara yaitu;

A. Rasio Efektivitas PAD

Penghitungan efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara realisasi PAD dengan target PAD yang ditetapkan dikalikan seratus persen.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\% \quad (1)$$

B. Rasio Pertumbuhan

Perhitungan Pertumbuhan Keuangan Daerah Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD Tahun ini} - \text{PAD Tahun Sebelumnya}}{\text{PAD Tahun Sebelumnya} \times 100\%} \quad (2)$$

C. Rasio Kemandirian

Perhitungan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan dikalikan seratus persen

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\% \quad (3)$$

D. Rasio Desentralisasi fiskal

Perhitungan Desentralisasi fiskal keuangan pemerintah daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah dikalikan seratus persen

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\% \quad (4)$$

4. RESULTS AND DISCUSSION

A. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan sejauh mana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil rasio efektivitas dari tahun 2018-2022.

Tabel 5. Rasio Efektivitas PAD Tahun 2018 - 2022

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Presentase rasio efektivitas	Kriteria
2018	5.638.960.579	5.700.000.000	98,9%	Efektif
2019	5.761.270.412	5.800.000.000	99,33%	Efektif
2020	5.531.237.378	6.000.000.000	92,2%	Efektif
2021	6.402.714.087	6.500.000.000	98,5%	Efektif
2022	6.819.012.313	6.900.000.000	98,7%	Efektif

Sumber: badan pusat statistik

Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasioefektivitas PAD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utaramengalami fluktuasi. Meskipun ada penurunan signifikan padatahun 2020 (92,2%) akibat dampak ekonomi global ataupun pandemi COVID-19, rasio efektivitas PAD kembali membaik di tahun 2021 dan 2022, mencerminkan pemulihan ekonomi dan efektivitas pengumpulan PAD yang baik.

B. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan PAD digunakan untuk mengukur tingkat perubahan PAD dari tahun ke tahun. Berikut hasil perhitungan:

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan PAD

Tahun	PAD Tahun ini	PAD Tahun sebelumnya	Presentase pertumbuhan PAD	Kriteria
2018-2019	5.638.960.579	5.761.270.412	2,17 %	Tidak berhasil
2019-2020	5.761.270.412	5.531.237.378	-4,00%	Tidak berhasil
2020-2021	5.531.237.378	6.402.714.004	15,7%	Tidak berhasil
2021-2022	6.402.714.004	6.819.012.313	6,5%	Tidak berhasil

Ringkasan Hasil Rasio Pertumbuhan PAD:

2019 (dibandingkan dengan 2018): 2,17%

2020 (dibandingkan dengan 2019): -4,00% (penurunan)

2021 (dibandingkan dengan 2020): 15,7% (pemulihan yang signifikan)

2022 (dibandingkan dengan 2021): 6,5% (pertumbuhan yang stabil)

Analisis:

1. Penurunan pada 2020 (-4,00%) mencerminkan dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi.
2. Pemulihan yang signifikan pada 2021 (15,7%) menunjukkan bahwa setelah efek negatif pandemi, pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan, kemungkinan berkat kebijakan fiskal yang lebih baik atau peningkatan sektor ekonomi.
3. Pertumbuhan stabil pada 2022 (6,5%) menunjukkan bahwa meskipun tidak secepat tahun 2021, pendapatan daerah tetap menunjukkan hasil yang positif dan stabil.

C. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu membiayai kebutuhan fiskalnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada dana perimbangan. Berdasarkan perhitungan, berikut adalah hasil rasio kemandirian tahun anggaran 2018-2022.

Rumus Rasio Kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\% \quad (3)$$

Tabel 7. Rasio Kemandirian

Tahun	PAD	Dana perimbangan	Presentase kemandirian	Kriteria
2018	5.638.960.576	7.055.134.429	79,9%	Tinggi
2019	5.761.270.412	7.300.647.588	78,9%	Tinggi
2020	5.531.237.378	7.347.748.112	75,2%	Tinggi
2021	6.402.714.087	7.518.180.472	85,1%	Tinggi
2022	6.819.012.313	5.077.512.782	134,2%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel rasio kemandirian provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 dapat di Disimpulkan adanya tren fluktuatif namun cenderung meningkat.

Dimana pada tahun 2018 rasio Kemandirian provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 79.9%, pada tahun 2019 tercatat sebesar 78.9%, tahun 2020 tercatat sebesar 75,2%, penurunan ini terjadi di karena Dampak Pandemi COVID-19: Tahun 2020 menjadi tahun dengan penurunan yang paling signifikan akibat pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas ekonomi mengurangi penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah, yang merupakan komponen utama PAD. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 tercatat sebesar 85,1%, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022 tercatat sebesar 134,2%

D. Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal (DDF) mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam mendanai kebutuhan fiskalnya. Berikut adalah hasil dari Desentralisasi fiskal tahun anggaran 2018-2022.

$$\text{Rumus Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\% \quad (4)$$

Tabel 8. Persentase Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD	Total PAD	Presentase DDF	Kriteria
2018	5.638.960.579	12.703.058.588	44,39 %	Baik
2019	5.761.270.412	13.079.598.635	44,05%	Baik
2020	5.531.237.378	12.916.359.750	42,82%	Baik
2021	6.402.714.087	14.034.036.626	45,62%	Baik
2022	6.819.012.313/	12.011.625.564	56,77%	Sangat Baik

Tren PAD (Pendapatan Asli Daerah): PAD mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri terus meningkat. Rasio DDF: Rasio Desentralisasi Fiskal (DDF) umumnya berada di atas 40% pada tahun-tahun sebelumnya dan mencapai 56,77% pada tahun 2022. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa daerah semakin mampu mendanai kebutuhan fiskalnya dari sumber daya lokal. Kriteria Kinerja Fiskal: Kinerja fiskal secara konsisten mendapat penilaian “Baik” dari tahun 2018 hingga 2021, dan meningkat menjadi “Sangat Baik” pada tahun 2022. Hal ini menandakan perbaikan yang stabil dalam pengelolaan dan kemandirian fiskal daerah. Tahun 2022 sebagai Puncak Kinerja: Dengan rasio DDF sebesar 56,77%, tahun 2022 menunjukkan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan semakin dominan, dan ini memperkuat otonomi fiskal daerah.

E. Pembahasan

Apabila Sumatera Utara dibandingkan dengan daerah tingkat satu lainnya seperti provinsi Aceh dan provinsi Jawa Tengah. Berikut penjelasan lebih lanjut berdasarkan data yang kami ambil dari penelitian Sebelumnya, dimana provinsi Aceh kami ambil dari skripsi Tegu Firzana Putra dari universitas negeri Islam AR-Raniry. Dan provinsi Jawa Tengah diambil dari jurnal Puspita geatry br perangin angin.

Di Sumatera Utara rasio kemandirian tahun anggaran 2018-2021 tergolong dalam kategori tinggi di tahun anggaran 2022 tergolong dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan Aceh lima tahun berturut turut menempati kategori sedang Dan di provinsi Jawa Tengah selamat empat tahun berturut turut menempati kategori rendah dari tahun 2018 – 2021 dan pada tahun 2022 provinsi Jawa Tengah menempati kategori sedang. Dari data di atas, terlihat bahwa Sumatera Utara memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan Aceh dan Jawa tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara lebih mampu membiayai aktivitas pemerintahannya dari PAD.

Rasio efektivitas di Provinsi Sumatera Utara menempati kategori efektif dari tahun 2018 – 2022 dan pada provinsi Jawa Tengah juga menempati kategori efektif. Namun angka persentase rasio efektivitas di provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan Aceh dan juga Sumatera Utara. Sementara Aceh pada tahun anggaran 2018-2019 tergolong dalam kategori efektif, namun pada tahun 2020 Aceh mengalami penurunan dari kategori efektif menjadi tidak efektif dan pada tahun 2021- 2022 Aceh kembali mendapatkan kategori efektif.

Hal ini mencerminkan kemampuan provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara memiliki kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam merealisasikan PAD. Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah provinsi Sumatera utara menempati kategori tidak berhasil pada tahun 2018-2022 dan pada provinsi jawa tengah juga menempati kategori tidak berhasil. Namun presentase di provinsi Sumatera utara pada tahun 2018-2022 lebih tinggi dibandingkan jawa tengah Baik Provinsi Sumatera Utara maupun Provinsi Jawa Tengah berada dalam kategori “tidak berhasil” dalam hal pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2018-2022.

Hal ini berarti bahwa pertumbuhan PAD di kedua provinsi ini belum memenuhi target atau harapan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Meskipun kedua provinsi berada dalam kategori “tidak berhasil,” persentase pertumbuhan PAD di Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah selama periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan di Sumatera Utara belum optimal, pencapaiannya masih lebih baik dibandingkan Jawa Tengah.

Rasio desentralisasi fiskal juga menjadi tolak ukur dalam melihat kemampuan keuangan daerah pada provinsi aceh pada tahun 2018-2022 menempati kategori kurang sementara pada provinsi Sumatera utara juga menempati kategori baik. Namun presentasi di provinsi Sumatera utara pada tahun 2018-2022 lebih tinggi dibandingkan pada provinsi aceh. Berdasarkan data yang diberikan, berikut adalah penjelasan mengenai rasio desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2018-2022. Provinsi Aceh Rasio desentralisasi fiskal masuk dalam kategori “kurang”. Ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Aceh untuk membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber PAD masih rendah, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat cukup tinggi. Provinsi Sumatera Utara: Rasio desentralisasi fiskal berada dalam kategori “baik”, yang berarti kemampuan keuangan daerah Sumatera Utara lebih mandiri dan lebih efektif dalam membiayai kebutuhan daerahnya dibandingkan Aceh.

Meskipun keduanya memiliki perbedaan kategori, persentase rasio desentralisasi fiskal Sumatera Utara lebih tinggi daripada Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah di Sumatera Utara lebih signifikan dibandingkan Aceh.

5. CONCLUSION

Penelitian ini mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 menggunakan empat rasio utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) umumnya sudah mencerminkan kemampuan daerah untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, meskipun sempat mengalami tantangan akibat kondisi eksternal seperti pandemi COVID-19.

Pertumbuhan PAD memperlihatkan dinamika yang positif, mencerminkan adanya upaya pemulihan ekonomi dan pengelolaan pendapatan yang lebih baik. Tingkat kemandirian keuangan menunjukkan bahwa daerah semakin mampu mendanai kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, rasio desentralisasi fiskal juga menunjukkan peningkatan yang mencerminkan kontribusi PAD yang semakin besar terhadap total pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan cukup baik dan menunjukkan tren peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merekomendasikan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Asian Development Bank (ADB). (2016). *Improving public sector financial management in Asia*. Manila: Asian Development Bank.
- BPS SUMUT. (2022). Realisasi penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurut jenis penerimaan (000 rupiah), 2018–2020. Diakses dari <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjQ2IzI=/realisasi-penerimaan-pemerintah-provinsi-sumatera-utara-menurut-jenis-penerimaan--000-rupiah-.html>
- BPS SUMUT. (2023). Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurut jenis pendapatan (ribu rupiah), 2021–2022. Diakses dari <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjgyOCMx/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-sumatera-utara--menurut-jenis-pendapatan--ribu-rupiah---2021---2022.html>
- Haryanto, B. (2010). *Keuangan daerah: Teori, konsep, dan praktik dalam pengelolaan anggaran*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, M. Y. (2015). *Keuangan publik dan pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maulina, F., & Rhea, R. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Obis*, 2(1), 11–22.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Analisis pertumbuhan belanja*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2012). *Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- OECD. (2015). *Public governance and financial management in local governments: Lessons from international practices*. Paris: OECD Publishing.
- Perangin-Angin, P. G. B., Natalian, E. A., & Bharata, R. W. (2023). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2019–2022. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 173–183.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prakoso, R. D. (2017). *Rasio keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Tebing. In *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora* (pp. 1–14).

- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Siak tahun anggaran 2012–2016. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 6(2), 179–188.
- Sitepu, Y. L. B., Munawarah, M., & Simatupang, N. L. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(1), 1–8.
- Surya, E. (2013). *Good governance dalam pengelolaan keuangan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- World Bank. (2018). *Public financial management: Strengthening the performance of public institutions*. Washington, D.C.: World Bank.